



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jalan Raya Padalarang – Cisarua KM. 2 Ngamprah
Email: dpmptspkbb@gmail.com Website: dpmptsp.bandungbaratkab.go.id Kode Pos 4055



98804D

RESI PERMOHONAN PERIZINAN

Telah diterima pengajuan permohonan perizinan dari :

Nama : Hj. Septikari Sudarlina Nugraha
Alamat : Jl. Melati
Nomor Ponsel : 082126472501
Tanggal Terdaftar : 2022-08-30 21:50:40
No Resi : 98804D

Permohonan yang diajukan :

1. Perpanjangan Perijinan - Izin Pendirian Pendidikan

Catatan :

1. Resi pendaftaran ini "BUKAN IZIN" dan "TIDAK MENJAMIN IZIN YANG DIMOHON DAPAT DI TERBITKAN".
2. Dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum Izin diterbitkan (kecuali untuk Perpanjangan Izin/Salinan Izin).
3. Nomor ponsel anda "SANGAT PENTING" , akan dipergunakan untuk mengirimkan notifikasi.
4. Jika terjadi "PERUBAHAN" nomor ponsel lakukan perubahan profil pada akun anda di alamat berikut : <http://perizinan.bandungbaratkab.go.id/izin> pada menu "Akun Saya" sub menu "Ubah Profile".
5. Untuk mengetahui proses pelayanan perizinan anda dapat mengakses situs <http://perizinan.bandungbaratkab.go.id/izin> pada menu "Monitoring Perizinan Saya".
6. Untuk pembayaran retribusi (bagi izin yang dikenakan retribusi) tagihan akan dikirimkan via Email.
7. *) Segera lakukan pembayaran setelah anda menerima notifikasi via Email.
8. *) Jika dalam waktu tujuh hari kalender anda tidak melakukan pembayaran, permohonan anda akan dibatalkan secara otomatis dan anda harus melakukan pendaftaran ulang.
9. Setelah melakukan pembayaran dan menerima notifikasi pembayaran segera lakukan isi survey kepuasan masyarakat
10. Anda akan menerima notifikasi via Email untuk proses pelayanan perizinan selanjutnya.
11. Apabila diperlukan resi dapat dicetak kembali dengan mengakses situs <http://perizinan.bandungbaratkab.go.id/izin> pada menu "Akun Saya" sub menu "Permohonan Saya".
12. Jika anda membutuhkan informasi lebih lanjut silahkan hubungi WhatsApp **0896-8606-5599 0821-1522-9413 0895-2603-1175**
13. Untuk permohonan Surat izin Praktik Dokter, Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, apabila telah menerima Resi Permohonan, **HARUS SEGERA** menyerahkan STR asli (khusus Dokter dan sesuai urutan praktik) atau Fotocopy Legalisir (untuk Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian).
14. Untuk permohonan Perubahan dan Pencabutan Izin, apabila telah menerima Resi Permohonan **HARUS SEGERA** menyerahkan Izin Lama yang akan dirubah/ dicabut.
15. Apabila telah mengajukan permohonan perizinan agar selalu mengecek posisi permohonan dengan cara meng klik "Monitoring Perizinan Saya".
16. Apabila telah pada tahap pengisian survei IKM maka segera lakukan pengisian survei IKM lalu warkah izin dapat di unduh/ cetak.
17. Tata cara mengunduh Warkah Perizinan Login melalui website perizinan.bandungbaratkab.go.id – klik "Akun Saya" – pilih submenu "Permohonan Saya" – kemudian Unduh Dokumen

*) Hanya untuk izin yang dikenakan retribusi/pajak



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda Bandung Barat Jalan Raya Padalarang –Cisarua KM.02 Ngamprah
Telp./Fax. 022-2701112 Kode Pos 40552 E-mail disdikbb@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 421.1/3190.60 /PAUDNI/2017

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan peraturan Bupati No.18 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk Melaksanakan Perpanjangan Pendirian Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh orang perseorangan atau kelompok atau Badan Hukum;
 - b. Bahwa berdasarkan surat permohonan izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Tn/Ny/Nn Hj Septikari Sudarlina Nugraha.SPd**, Penyelenggara dari **TK KENANGA Kecamatan PADALARANG**, Izin Operasional sebelumnya Nomor 421.1/434.2/PAUDNI-Disdikpora/2014, Tanggal 12 Agustus 2014, NPSN 20267487, Dibawah YAYASAN PUTRA ANUGRAH, berdasarkan Akta Notaris Titin Nurnaeni.SH.M.Kn No.03/ Tanggal 1-2-2016, dan SK Kemenkumham AHU-0007634.AH.01.04.Tahun 2016 Tanggal 02 Februari 2016, tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah serta lampiran-lampiran;
 - c. Bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) (Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dilingkungan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 seri D);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :

Tn/Ny/Nn Hj Septikari Sudarlina Nugraha.SPd Pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **TK KENANGA** Kecamatan **PADALARANG**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menggunakan Kurikulum dan Metode Belajar yang sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, apabila terdapat pelanggaran maka izin akan dicabut;
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
4. Permohonan Perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini.

KEDUA

: Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama **4 (empat) tahun**, terhitung mulai tanggal **12 September 2017 - 12 September 2021** dan setelah **4 (empat) tahun** akan ditinjau ulang untuk Perpanjangan Izin Operasional.

- TIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 12 September 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Drs.H. IMAM SANTOSO M.R., M.Pd

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 196801121991031011

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung Barat;
2. Ketua Yayasan;
3. Arsip.

